

## PEMBERANTASAN PENJUALAN HANDPHONE BLACK MARKET (STUDI PENELITIAN DI PEMATANG SIANTAR)

<sup>1</sup>Christian Maichel Sirait, <sup>2</sup>Zulfan, <sup>3</sup>Muhammad Hatta

<sup>123</sup>Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

Email : [zulfan@unimal.ac.id](mailto:zulfan@unimal.ac.id)

### **Abstract**

The purpose of this study is to identify and discuss law enforcement against the sale of blackmarket mobile phones in Pematang Siantar and the role of the police and the Department of Industry and Trade in eradicating the sale of blackmarket mobile phones in Pematang Siantar. This study uses the empirical juridical method, which is a phenomenon that occurs using a theoretical basis in order to explain conformity with the facts on the ground. The data in this study were obtained from the results of interviews with informants and several expert sources in this study. Furthermore, the data is validated according to what is obtained in the field from the results of interviews.

**Keywords:** Eradication, Sales, Handphone, Black Market.

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas penegakan hukum terhadap penjualan handphone black market di Pematang Siantar dan peran aparat kepolisian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberantas penjualan handphone black market di Pematang Siantar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan landasan teori agar dapat menjelaskan kesesuaian dengan fakta di lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara bersama informan dan beberapa narasumber ahli dalam ini. Selanjutnya data tersebut di validasi sesuai dengan apa yang didapatkan di lapangan dari hasil wawancara.

**Keywords :** Pemberantasan, Penjualan, Handphone, Black Market.

### **Pendahuluan**

Keberadaan handphone pada saat ini telah menjadi salah satu pelengkap di era globalisasi. Perkembangan yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan yang mendasar dan melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru dan canggih. Kemajuan teknologi pada masa sekarang, telah menempatkan handphone sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat modern saat ini

Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat menyebabkan perkembangan yang sangat pesat pula pada produk seluler. Seperti yang diketahui, di zaman modern saat ini,

produk seluler memegang peranan penting.<sup>1</sup> Fungsi dan kegunaan serta manfaat produk seluler terus bertambah hingga muncul produk seluler yang disebut ponsel genggam atau dikenal dengan *handphone*.

Masyarakat yang menjadi konsumen produk *handphone* ilegal seharusnya mau mempelajari seluruh Peraturan PerUndang-Undangan terkait dengan produk yang digunakan hal ini dikarenakan secara tidak langsung masyarakat sendiri menjadi korban bila ditinjau dari sisi kejahatan tanpa korban karena perbuatan masyarakat dengan membeli *handphone* ilegal menyebabkan mereka selaku konsumen menjadi korban daripada perbuatan mereka membeli *handphone* ilegal tersebut.

Penjualan *handphone* ilegal ini banyak merugikan masyarakat ini telah terjadi di Indonesia khususnya wilayah Pematang Siantar, sampai dengan saat ini penjualan produk *handphone* ilegal masih banyak ditemukan melalui situs dan sarana penjualan online berupa website dan media sosial.

Dalam konteks hukum, Meskipun sudah terjadi beberapa kali kasus penjualan produk *handphone* ilegal terungkap, namun masih banyak penjual produk *handphone* ilegal yang terus mengiklankan produknya melalui media online terlebih di Pematang Siantar banyak masyarakat yang terang-terangan memperjualbelikan *handphone* ilegal melalui media online seperti: facebook, olx, dan istagram. Hal ini disebabkan masih banyaknya permintaan masyarakat akan produk *handphone* ilegal tersebut. Kondisi ini dapat terjadi karena rendahnya kesadaran hukum di masyarakat terhadap pembelian produk *handphone* ilegal, sehingga menyebabkan masyarakat sendirilah menjadi korban.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini di dalam sebuah Skripsi dengan judul “Pemberantasan Penjualan *Handphone* Black Market (Studi Penelitian di Pematang Siantar)”. ”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dimana eksplorasi yuridis adalah teknik hukum yang dapat melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan memeriksa bagaimana kapasitas hukum menurut masyarakat umum, strategi penelitian yuridis empiris dapat dianggap sebagai eksplorasi hukum yang humanistic. Penelitian hukum yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>2</sup> Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. <sup>3</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala

---

<sup>1</sup> Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Teknologi Informasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 133.

<sup>2</sup> Bahasoan, A. N., Ayuandiani, W., Mukhram, M., & Tutuy, F. M. (2022). Decrease Regional Income in the Tourism Sector of West Sulawesi Province During COVID-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 13289-13297.

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

dengan gejala lain didalam masyarakat.<sup>4</sup>

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Data terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian adalah sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dokumen atau literature (Library Research) dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field research) dimaksudkan untuk data primer yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai data utama untuk mengumpulkan berbagai informasi untuk membuktikan keadaan sebenarnya. Penelitian ini ditempuh dengan cara wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara tatap muka atau berhadapan langsung dengan responden maupun informan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>5</sup>

Upaya penegakan hukum didasarkan atas beberapa undang-undang Republik Indonesia yang dilanggar atas penjualan telepon seluler replika tersebut. Tetapi tegak tidaknya hukum yang dilakukan sebenarnya sangat berpengaruh pada beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri dibatasi dari berlakunya Undang-undang mengenai asas dan tujuan berdampak positif;
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar;
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam

---

<sup>4</sup> Bahasoan, A. N., Nurhajra, A., Tahawa, T. H. B., Rahmat, A., & Massarang, B. D. (2021). The Population Growth Forecasting Towards Need For Waste Management Facilities In Majene Regency. *Media Bina Ilmiah*, 15(8), 5003-5010.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hlm. 7.

peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>6</sup> Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan penjualan Handphone black market yang sama artinya dengan sebuah upaya untuk memahami hukum yang berhubungan dengan penjualan handphone. Dalam hal ini masyarakat seringkali tidak memahami hukum dengan hanya melihat bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum sehingga banyak sekali terjadi ke salah pahaman dan masyarakat menjadi korban. Masyarakat seharusnya mengetahui Peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan tentang penjualan handphone ilegal agar masyarakat tidak menjadi korban dan dapat mengurangi peredaran handphone ilegal di kota Pematang Siantar.

Handphone ilegal adalah handphone yang hasil dari penyelundupan yang dilakukan oleh pedagang pasar gelap (black market). Handphone ilegal ini bisa dikatakan hasil barang tiruan (replika) yang sama bentuk dan sama merek dari suatu produk handphone resmi. Mereplika atau mencontoh barang bentuk yang sama ataupun merek yang sama tanpa izin dari pemilik merek tersebut merupakan pelanggaran hukum. Maka dapat dipastikan dari memproduksi barang yang mereplika atau mencontoh barang dari merek lain adalah pelanggaran hukum, tentu saja orang yang menjual barang yang melanggar atas pelanggaran merek itu tidak dibenarkan dan dapat dipidana bagi yang melanggarnya sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap penjualan handphone black market dapat dilakukan dengan membuat undang-undang dalam Peraturan hukum pidana tindak penjualan handphone black market yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penjualan handphone black market. Seperti contoh kasus terhadap Penegakan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap pelaku handphone black market dengan Putusan Nomor: Berdasarkan salah satu kasus dalam perkara Nomor: 296/Pid.B/2015/PN.Pms, yang terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 09.30 Wib, Kasus ini diawali dengan terdakwa bernama Ruben Benito Siahaan Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam "Pasal 102, Pasal 102 A, Atau Pasal 102 B." Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan Pabean atau dari tempat lain di bawah pengawasan Pabean tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhnya pungutan Negara berdasarkan undang-undang.

Diketahui bahwa pemilik modal muatan jengkol saudara Doni Yoga Simangunsong, pemilik modal muatan ikan asin saudara Rinaldy Sinaga, dan pemilik truck Mitsubishi Fuso saudara Safrizal. Dimana pemilik muatan jengkol dan ikan asin memiliki dokumen atau surat izin. Pemilik truck hanya mengetahui terdakwa akan mengantar jengkol dan ikan asin saja. Pemilik modal muatan smartphone dan laptop blackmarket tidak memiliki dokumen

---

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta, 2009. Hlm. 25.

atau surat izin sama sekali, belum diketahui sampai sekarang terdakwa hanya mendapat telpon dari pemilik muatan blackmarket dan tidak mengenal siapa yang menelpon, terdakwa hanya mendapat instruksi untuk mengangkut barang yang tidak diketahui terdakwa, dengan iming-iming pembayaran dua kali lipat.

Pada awalnya terdakwa hanya ingin membawa atau mengantarkan jengkol dan ikan asin yang memiliki izin dan surat-surat resmi, namun pada hari sabtu 23 Maret 2013, datang beberapa orang dengan membawa muatan berupa kardus-kardus telepon seluler dan laptop yang diduga barang impor dari Tindak Pidana Kepabeanan, dari dalam perahu kayu untuk dimuat kedalam 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fuso yang dikendarai Terdakwa, Dimana melihat bahwa muatan berupa kardus-kardus telepon selular dan laptop yang diduga barang impor dari Tindak Pidana Kepabeanan cukup banyak, Terdakwa langsung menyusun kembali muatan lainnya yaitu jengkol dan ikan asin untuk memberikan ruang yang cukup untuk menyusun muatan berupa kardus-kardus telepon selular dan laptop yang diduga barang impor dari Tindak Pidana Kepabeanan dimana selanjutnya Terdakwa menutupi muatan tersebut dengan muatan lain yaitu jengkol dan ikan asin sehingga tidak terlalu kelihatan. Terdakwa akan dibayar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) apabila mengantarkan sampai tujuan pasar Pematang Siantar. Perbuatan ini tentu saja merugikan negara dan perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 104 huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan".

Sesuai putusan Nomor 296/Pid.B/2015/PN.Pms Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama, 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 480 ayat 1 terpenuhi:

Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Dari semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa Ruben Benito Siahaan dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1). Maka terdakwa Ruben Benito Siahaan dijatuhi hukuman pidana dan selama persidangan terdakwa Ruben Benito Siahaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terhadap terdakwa Ruben Benito Siahaan tidak terdapat alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga terdakwa Ruben Benito Siahaan mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang terdakwa lakukan dan oleh karena itu kepadanya dapat dijatuhkan hukum pidana selama, 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan penjara dan menetapkan barang bukti yaitu satu buah handphone.

Sementara bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Pematang siantar yaitu dengan cara melakukan operasi-operasi atau mencari informasi-informasi yang secara langsung tentang siapa saja yang terkait dengan penjualan handphone ilegal dan juga mencari informasi-informasi lewat media online dikarenakan salah satu cara pelaku menjual handphone ilegal yang di nilai cara ini paling aman dilakukan. Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Pematang Siantar yaitu melakukan upaya preventif maupun represif, kalau preventifnya dalam hal ini pihak Kepolisian Pematang Siantar melakukan sosialisasi kepada para pedagang telepon seluler tentang upaya larangan penjualan barang telepon seluler yang tidak memenuhi standarisasi dan juga menginformasikan kepada masyarakat khususnya sebagai konsumen untuk lebih hati-hati dan lebih teliti dalam melakukan transaksi yang melibatkan barang elektronik khususnya handphone.

Maka dari itu penegakan hukum sangat dibutuhkan. Berbagai macam strategi untuk meminimalisir tindakan pemberantasan penjualan handphone ilegal dengan salah satunya meningkatkan pengawasan kepada pelaku dan diharapkan para aparat penegak hukum ikut berpartisipasi dalam strategih ini dengan baik dan benar agar dapat memberantas penjualan handphone black market diwilayah Pemantang Siantar. Handphone black market ini sudah lama beredar, pemerintah berharap kepada lembaga yang berkewajiban dalam bidang ini seperti dari Kepolisian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat menegakan hukum yang berlaku dan bersikap tegas kepada oknum-oknum yang terlibat karena adanya handophone ilegal ini yang membuat kerugian Negara dan masyarakat yang memakai produk handphone ilegal. Pemberantasan penjualan handphone sangat penting untuk agar tidak ada lagi distributor yang sengaja menyeludupkan barang atau menjual barang secara ilegal.

## **Kesimpulan**

Penegakan hukum terhadap penjualan handphone black market dapat dilakukan dengan adanya Undang-Undang KUHPidana pasal 480 dengan hukum pidana 10 bulan penjara dengan denda sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undang yang berlaku efek jera terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Peranan kepolisian dan Dinas perindustrian dan perdagangan dalam menanggulangi tindak pidana pemberantasan penjualan handphone black market di wilayah Pemantang siantar dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh kepolisian Resor Pemantang Siantar baik secara preventif maupun represif. Dalam upaya preventif, pihak kepolisian Polres Pemantang Siantar dan dinas perindustrian dan perdagangan melakukan pencegahan dengan cara memberikan himbauan dan peringatan kepada masyarakat, serta menyebarkan ke media sosial tentang bahayanya menggunakan handphone black market, memberitahukan dan memberi peringatan dengan cara mengirimkan surat kepada para pemilik usaha handphone yang berada di wilayah Pemantang Siantar agar membatasi, berhati-hati dan mengawasi setiap pegerakan peredaran handphne black market. Sedangkan dalam upaya represif, pihak kepolisian Resor Pemantang Siantar secara bersama-sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana secara tegas agar memberi efek jera terhadap para pelaku.

## Saran

Kepolisian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus lebih meningkatkan pengawasan dan selalu melakukan kegiatan razia di toko-toko dan melakukan sosialisasi kepada pedagang khusus tentang maraknya penjualan *handphone black market* dan memberi sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan kepada masyarakat agar ikut berperan untuk membantu kinerja pihak Kepolisian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait Pemberantasan penjualan *handphone black market* dengan cara memberi informasi terkait penjualan *handphone black market*.

## Referensi

- Ahmad Miru, 2011, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT Raja Grafindo Husada, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Husada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Azikin, 2008, Pengantar Metodologi Penelitian Teknologi Informasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bagir Manan, 2009, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta.
- Bahasoan, A. N., Ayuandiani, W., Mukhram, M., & Tuty, F. M. (2022). Decrease Regional Income in the Tourism Sector of West Sulawesi Province During COVID-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 13289-13297.
- Bahasoan, A. N., Nurhajra, A., Tahawa, T. H. B., Rahmat, A., & Masserang, B. D. (2021). THE POPULATION GROWTH FORECASTING TOWARDS NEED FOR WASTE MANAGEMENT FACILITIES IN MAJENE REGENCY. *MEDIA BINA ILMIAH*, 15(8), 5003-5010.
- Bahder j Nasution, 2008, Metode penelitian Ilmu Huku,,: Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2011, Kebijakan Hukum Pidana, Bunga Rampai, Semarang.
- Bonger, W.A, 2005, Pengantar Tentang Kriminologi Terjemahan R.A. Koesnoen, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 2006, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- G.W. Bawengan, 2007, Pengantar Psikologi Kriminil, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marzuki, 1989, Metodologi Riset, BPFE UII, Yogyakarta.
- Moh. Kemal Dermawan, 2004, Strategi Pencegahan Kejahatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, PT Grasindo, Jakarta.
- Muhammad Arifin Badri, dkk, 2012, Pengusaha Muslim: Pasar Muslim Potensi & Karakter, Yayasan Bina Pengusaha Muslim, Jakarta.
- Ninik Widyanti dan Yulius Waskita, 2009, Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pudi Rahadi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya.
- R. Soesilo, 1994, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.
- Rena Yulia, 2010, Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan), Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 2009, Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soejono Dirdjosisworo. 2005. Ruang Lingkup Kriminologi, Remaja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.
- Suhartono W. Pranoto, 2008, Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah (Merangkai Hasil Kejahatan Pasca-Reformasi), Kanisius, Yogyakarta.
- Surhasimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- T. Elisabeth Cintya Santosa, 2004, Peran Garansi Untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Dalam Perusahaan Jasa. Jurnal Manajemen Maranatha Volume 3, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Yulies Tina Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.